



**PENETAPAN**  
**Nomor93/Pdt.P/2020/PNPsb**

**“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Welfred Manik, tempat/tanggal lahir, Silau Bandar, 07 Februari 1990, bertempat tinggal di Jorong Jambak, Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;

dan

Ernita Padang, tempat/tanggal lahir di KM IX, 12 Januari 1993 bertempat tinggal di Jorong Jambak, Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;

selanjutnya disebut sebagai para pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan para pemohon;

**Tentang Duduk Perkaranya**

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonan tertanggal 26 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 27 Agustus 2020, di bawah daftar Nomor Register 93/Pdt.P/2020/PN Psb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Welfred Manik lahir di Silau Bandar, 07 Februari 1990 anak dari seorang ayah bernama Hipas Manik dan seorang ibu bernama Resli BR Gultum;
2. Bahwa Pemohon Ernita Padang lahir di KM.IX, 12 Januari 1993 anak dari seorang ayah bernama Usman Padang dan seorang ibu bernama Tikki BR Tumanggor;

Hal. 1 dari 11 Penetapan No. 93/Pdt.P/2020/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pemohon Welfred Manik dan Ernita Padang telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 26 Oktober 2019 di Gereja Pentakosta di Indonesia Jemaat Silau Bandar, oleh Pdt. Donny Sitorus, S.Th., berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta Indonesia Pusat Pematang Siantar (GPDI) tanggal 26 Oktober 2019;
4. Bahwa para Pemohon belum pernah mencatatkan perkawinannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil manapun karena kelalaian pemohon.
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak, yaitu :
  - Alfaro Daniel Manik lahir di Ophir Tanggal 09 Juli 2020
6. Bahwa pada waktu para Pemohon hendak mengurus pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, untuk membuat akta perkawinan, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat menolak untuk membuat Akte Perkawinan tersebut karena berdasarkan Undang-Undang RI No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang RI No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 36 dimana hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Pasaman Barat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut kiranya permohonan para Pemohon beralasan serta berdasarkan hukum untuk selanjutnya, para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Welfred Manik dan Ernita Padang telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 26 Oktober 2019 di Gereja PENTAKOSTA di Indonesia

Hal. 2 dari 11 Penetapan No. 93/Pdt.P/2020/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemaat Silau Bandar oleh Pdt. Donny Sitorus, S.Th. berdasarkan Akte Perkawinan Gereja Pentakosta Indonesia Pusat Pematang Siantar (GPDI) tanggal 26 Oktober 2019;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada Register Akta Perkawinan dan penerbitan akta perkawinan antara Welfred Manik dan Ernita Padang tersebut.

4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan permohonan ini kepada para Pemohon Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon hadir lalu membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Petikan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Di Indonesia Pusat: Pematang Siantar Nomor: 06/GPDI-II/SB/X/AN 2019 tanggal 26 Oktober 2019, (diberi tanda bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1211075201930003 atas nama Ernita Padang, dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1218090702900003 atas nama Welfred Manik, (diberi tanda bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1312101706200001 Kepala Keluarga atas nama WELFRED MANIK, yang diterbitkan tanggal 29 Juni 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, (diberi tanda bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1312101706200005 Kepala Keluarga atas nama ERNITA PADANG, yang diterbitkan tanggal 29 Juni 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, (diberi tanda bukti P.4);

Hal. 3 dari 11 Penetapan No. 93/Pdt.P/2020/PN.Psb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Para Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

1. Saksi Viktor Hasoloan Sinurat, di bawah sumpah/ janji secara Kristen, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa para pemohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak tau kapan para pemohon menikah ;
- Bahwa atas pernikahannya para pemohon sudah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa para pemohon tinggal di Pasaman Barat kira-kira sudah 3 tahun;
- Bahwa jarak rumah tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal para pemohon berdekatan dan bertetangga;
- Bahwa para pemohon datang ke Pengadilan karena ingin mengajukan permohonan pencaatan pernikahan mereka pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat yang untuk itu harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pernikahan para pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa para pemohon belum mendaftarkan pernikahan mereka karena kelalaian dan ketidaktahuan Para Pemohon tentang pentingnya pencatatan perkawinan tersebut;

2. Saksi Tamrin Genson Manalu di bawah sumpah/ janji secara Kristen telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa para pemohon merupakan pasangan suami istri;

Hal. 4 dari 11 Penetapan No. 93/Pdt.P/2020/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 26 Oktober 2019 di Gereja Pentakosta di Indonesia Jemaat Silau Bandar;
- Bahwa saksi ikut menghadiri pernikahan para pemohon;
- Bahwa yang menikahkan para pemohon adalah Pendeta Donny Sitorus, S.Th;
- Bahwa atas pernikahannya para pemohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa para pemohon tinggal di Pasaman Barat kira-kira sudah 3 tahun;
- Bahwa jarak rumah tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal para pemohon berdekatan dan bertetangga;
- Bahwa para pemohon datang ke Pengadilan karena ingin mengajukan permohonan pencatatan pernikahan mereka pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat yang untuk itu harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pernikahan para pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa para pemohon belum mendaftarkan pernikahan mereka karena kelalaian dan ketidaktahuan Para Pemohon tentang pentingnya pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa para pemohon tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan selanjutnya mohon penetapan;

## Tentang Pertimbangan Hukumnya

Hal. 5 dari 11 Penetapan No. 93/Pdt.P/2020/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon yang pada pokoknya mohon agar para pemohon diberikan penetapan bahwa menyatakan sah perkawinan para pemohon Welfred Manik dan Ernita Padang, yang telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019, di Gereja Pentakosta Di Indonesia, Jemaat Silau Bandaroleh Pdt. Donny Sitorus, S.Th. dan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada register Akta Perkawinan dan Penerbitan Akte Perkawinan antara Welfred Manik dan Ernita Padang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan para pemohon selanjutnya permohonan ini oleh para pemohon telah diajukan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara a quo terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara a quo;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadilisuatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan nya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-4 fotokopi yang bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan para pemohon tersebut di atas, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang Pasal 118 Hir/ 142 Rbg bahwa gugatan- gugatan perdata pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri,

Hal. 6 dari 11 Penetapan No. 93/Pdt.P/2020/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh kuasanya sesuai dengan ketentuan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai tempat tinggal yang diketahui, ditempat kediaman yang sebenarnya (asas *Actor Sequitur Forum Rei*);

Menimbang gugatan voluntair adalah gugatan permohonan pengukuhan atas suatu hak tanpa adanya pihak lain yang dijadikan lawan (*ex parte*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, para pemohon adalah para pemohon yang berdomisili di Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-1, baru bisa dijawab, apabila seluruh petitum yang dimintakan oleh para pemohon telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 menyatakan sah perkawinan para pemohon Welfred Manik dan Ernita Padang telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019, di Gereja Pentakosta Di Indonesia, Jemaat Silau Bandar, oleh Pendeta oleh Pdt. Donny Sitorus, S.Th., berdasarkan Akte Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta Indonesia Pusat Pematang Siantar (GPDI), pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019;

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-4 bahwa para pemohon Welfred Manik dan Ernita Padang telah melangsungkan pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019, di Gereja Pentakosta

Hal. 7 dari 11 Penetapan No. 93/Pdt.P/2020/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Indonesia, Jemaat Silau Bandar, oleh Pendeta oleh Pdt. Donny Sitorus, S.Th.,;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga hakim berkesimpulan terhadap petitum nomor 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 Pemohon, yang pada pokoknya untuk memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada register akta perkawinan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

Menimbang, bahwa para pemohon dalam hal ini telah lalai sebagaimana keterangan saksi-saksi dan para pemohon sendiri dalam hal pelaporan dan pencatatan atas perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon, sehingga untuk mencatatkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

(1) Instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:

Hal. 8 dari 11 Penetapan No. 93/Pdt.P/2020/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
- b. Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
- c. Memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.

Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalam hal Pemohon telah lalai melakukan pencatatan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh pemohon karena telah lewat waktu 60 (enam puluh) hari dari batas waktu yang ditentukan sejak tanggal perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 namun hal ini tidak menghilangkan hak dari para pemohon untuk perkawinannya dicatatkan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pasaman Barat agar pernikahan para pemohon memenuhi asas publisitas sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap pencatatan perkawinan, baik itu karena terlambat ataupun tidak, sudah menjadi kewajiban dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dengan syarat tertentu yang diatur juga dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi kewajiban para pemohon untuk datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana permohonan Pemohon untuk perkawinan para pemohon dicatatkan, sehingga frasa memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Hakim tidak sependapat, sehingga terhadap Petitum ke-3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Hal. 9 dari 11 Penetapan No. 93/Pdt.P/2020/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka hakim berpendapat bahwa permohonan parapemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan parapemohon dikabulkan, maka para pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya tertera dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 118 Hir/ 142 Rbgserta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan para pemohon Welfred Manik dan Ermita Padang secara Kristen, pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019, di Gereja Pentakosta di Indonesia Jemaat Silau Bandar, oleh Pendeta Donny Sitorus, S.Th., berdasarkan Petikan Akte Nikah Yang Kudus, yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta Di Indonesia Jemaat Silau Bandar, pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, tentang pencatatan perkawinan sekaligus untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum para pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp116.000,00 (Seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 09 September 2020, oleh Susipin Gunawan Parlindungan Nainggolan, S.H., selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, penetapan

Hal. 10 dari 11 Penetapan No. 93/Pdt.P/2020/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, dibantu Wahyudi, S.H., panitera pengganti dengan dihadiri parapemohon;

Panitera Pengganti, H a k i m,

Wahyudi, S.H., Suspim Gunawan Parlindungan Nainggolan, S.H.,

## Perincian Biaya:

- |                |      |           |
|----------------|------|-----------|
| - Pendaftaran  | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 30.000,00 |
| - Redaksi      | : Rp | 10.000,00 |
| - Materai      | : Rp | 6.000,00  |
| - Leges        | : Rp | 10.000,00 |
| - Biaya Sumpah | : Rp | 30.000,00 |

---

Jumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Penetapan No. 93/Pdt.P/2020/PN.Psb